


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 5 Desember 2022
Revisi : 1		
Halaman : / 4 halaman		

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns., M.M.Kes	Ka Pusat Penelitian dan Pengabmas		7/2022 /12
Pemeriksaan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM., M.Kep., Sp.Kom	Wakil Direktur 1		7/2022 /12
Persetujuan	Luthfi Rusyadi, SKM.,M.Sc	Direktur/Ketua Senat		7/2022 /12
Penetapan	Dr I Dewa Gede Hari Wisnam ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		7/2022 /12

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Surabaya menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : / 4 halaman

4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi c. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti masyarakat, dan lingkungan
5. Standar Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Direktur II, dan Kepala Bagian menyiapkan Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> i. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; ii. proses pembelajaran; dan iii. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Wakil Direktur II, dan Kepala Bagian memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. Wakil Direktur II, Kepala Bagian dan Ka Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Surabaya memastikan laboratorium penelitian yang tersertifikasi. d. Kepala Unit Perpustakaan memastikan bahan pustaka meliputi Jumlah buku referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, upaya pengadaan bahan pustaka, frekuensi peminjaman buku referensi. e. Wakil Direktur II, dan Kepala Unit IT memastikan sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika. f. Kepala Unit Perpustakaan Ruang Baca dan Diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman. g. Wakil Direktur II, Kepala Ruang Arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal. h. Wakil Direktur II, Kepala Bagian memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan

